



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dengan memperhatikan harga pasaran umum atas kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, dan tipe yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dengan memperhatikan:
 - a. harga pasaran umum;
 - b. nilai jual kendaraan bermotor dari daerah provinsi lain;
 - c. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 - d. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, dan tipe yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan ketentuan:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan:
 - 1) dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - 2) harga pasaran umum;
 - 3) nilai jual kendaraan bermotor dari daerah provinsi lain;
 - 4) harga yang tercantum dalam faktur; atau
 - 5) merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. untuk pembuatan lebih tua, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan:
 - 1) dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sesudahnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;
 - 2) nilai jual kendaraan bermotor dari daerah provinsi lain; atau
 - 3) merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan produsen sama.


- c. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 1979 kebawah menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan kesamaan varian kendaraan bermotor tahun tertua yang ada Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kesamaan jenis, isi silinder, fungsi dan tahun pembuatan.
- (3) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 33